



**PUTUSAN**

Nomor 0883/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -- Kabupaten Tanggamus, memberikan kuasa kepada 1). SYEH SARIP HADAIYATULLAH, S.H.I.,M.H.I., 2). AHMAD BURHANUDDIN, S.H.I.,M.H.I., 3). RANDY KURNIAWAN, S.H., Semuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SEJURAI LAWYERS" beralamat kantor di Jl.Ir.H.Juanda No.500 Rt.015 Rw.005 Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Berdasarkan surat kuasa khusus No: 022/SL/SK-PA/XI/2020 tertanggal 26 November 2020, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal --- Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanggamus dengan Nomor 0883/Pdt.G/2020/PA.Tgm tanggal 30 Nopember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon diwakili kuasanya telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanggamus, namun menurut relaas panggilan bahwa Termohon bukan Pekon Argopeni, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Januari 2020, Pemohon menyatakan mencabut perkara dengan alasan Pemohon akan mencari keberadaan Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No

0883/Pdt.G/2020/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan oleh Majelis Hakim berhasil, Pemohon menyatakan mencabut perkara ini karena akan mencari keberadaan Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan dan menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 0883/Pdt.G/2020/PA.Tgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 Desember 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Awal 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **H. April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, SHI.** dan **Achmad Iftauddin,**

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No

0883/Pdt.G/2020/PA.Tgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Kurnia Gustiati., S.H, MH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

**H. April Yadi, S.Ag, M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

**Ade Ahmad Hanif, SHI.**

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

**Kurnia Gustiati, S.H., MH.**

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp.	20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-

2. Biaya Proses/ATK Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan Rp. 200.000,-

5. Biaya materai Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

0883/Pdt.G/2020/PA.Tgm

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No